


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki populasi penduduk pemeluk agama Islam terbanyak dibandingkan dengan agama lain.¹ Tak heran apabila minat masyarakat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji selalu meningkat setiap tahunnya. Hal inilah yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang memiliki kuota haji terbesar dan negara pengirim jemaah haji terbanyak dunia.

Gambar 1.1
Jemaah Haji Indonesia



Sumber: Kementerian Agama Lokadata, 2020

Data diatas menunjukkan selama kurun waktu 10 tahun terakhir kuota untuk keberangkatan jemaah haji Indonesia semakin tinggi. Dapat dilihat

¹ Portal Data Kementerian Agama RI, menunjukan bahwa pada tahun 2021 penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam dengan total keseluruhan 231.069.932, hal ini menunjukan bahwa pemeluk agama Islam lebih tinggi dibandingkan dengan pemeluk agama lain di Negara Indonesia.

melalui data diatas bahwa ditahun 2015-2016 kuota keberangkatan haji meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 yakni 170.000 kuota, sedangkan ditahun berikutnya yakni 2017, 2018, 2019, 2020 semakin ditambah kuota hajinya menjadi 220.000. Hal ini membuktikan bahwa minat umat muslim Indonesia menunaikan ibadah haji semakin besar. Peningkatan yang signifikan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Masyarakat muslim Indonesia sendiri sudah mulai menyadari bahwa menunaikan ibadah haji itu sangat penting. Setiap tahunnya calon jemaah haji terus meningkat membuat jumlah pendaftar ibadah haji juga meningkat. Alasan mengenai seseorang yang sudah mendaftar untuk berangkat haji namun baru berangkat setelah beberapa tahun lamanya, hal ini dikarenakan adanya kuota haji.² Dengan adanya kuota haji tidak semua orang akan langsung berangkat haji pada tahun berjalan, sedangkan jumlah pendaftar ibadah haji setiap tahunnya meningkat yang mengakibatkan panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) di Indonesia.

Pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 121 tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia tahun 1441 H/ 2020 M disebutkan bahwa kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 orang dibagi untuk kuota jemaah haji reguler 203.320 dan kuota jemaah haji khusus 17.680. Ketetapan kuota haji di masing-masing negara jumlahnya berbeda-beda, hal tersebut berdasarkan kewenangan pemerintah Kerajaan Arab

² Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012)

Saudi.³

Calon jemaah haji yang saat ini akan berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji haruslah menunggu waktu yang cukup lama sekitar 30-40 tahun. Daftar tunggu haji terlama dan tercepat yang di rilis Kementerian Agama Tahun 2020 yakni Kabupaten Bantaeng provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan masa tunggu terlama sekitar 41 tahun dan tiga provinsi yang menempati tercepat berada di wilayah Kab. Landak (Provinsi Kalimantan Barat), Kab. Buru Selatan (Provinsi Maluku), dan Kepulauan Sula (Provinsi Maluku Utara) dengan waktu tunggu selama 9 tahun. Sedangkan data pendaftar haji di Jawa Timur yang masih mengantri adalah 986.703 (Januari 2020), dengan kuota keberangkatan per tahun adalah 34.516 jemaah maka waktu antrian sampai dengan 28 tahun. Jumlah rata-rata pendaftar di Jawa Timur per hari antara 200 sampai 400 calon jemaah haji.⁴

Dapat dilihat bahwa daftar tunggu saat ini terbilang sangat lama, daftar tunggu selama itu tidak sedikit calon jemaah haji reguler yang berada daftar tunggu gagal melaksanakan haji. Padahal dalam masa penungguan yang begitu lama, calon jemaah haji masih sehat, berkecukupan dan sudah sangat siap untuk berangkat haji. Rata-rata usia jemaah haji pada saat mendaftar berada diusia 35-50 tahun, dengan kondisi usia tersebut akan banyak kemungkinan terjadi pada masa penantian hingga waktu keberangkatan. Kemungkinan tersebut antara lain;

³ <http://haji.kemenag.go.id> (diakses pada 14 Juli 2020)

⁴ www.hajijatim.id (diakses pada 25 November 2020)

meninggal saat menanti waktu keberangkatan, fisik yang mulai lemah dan jemaah dengan resiko tinggi karena jemaah sudah memasuki usia lanjut ketika waktu keberangkatan.

Kebijakan pemerintah terkait keterbatasan fisik bukanlah menjadi alasan ketidak bolehan seseorang menunaikan ibadah haji, meskipun itu sudah berusia uzur. Dalam pertimbangannya pemerintah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi calon jemaah haji selama melunasi biaya perjalanan ibadah haji, memiliki porsi haji dan telah memenuhi kuota, serta tidak mengidap penyakit yang terlalu serius, maka diperbolehkan berangkat haji. Terkait kemampuan melakukan tahapan ritual haji itu nomor dua, hal ini apabila calon jemaah haji memiliki keterbatasan fisik dapat didorong menggunakan kursi roda untuk thawaf dan sa'inya, bahkan untuk melempar jumroh bisa dibadalkan orang lain.⁵

Pelaksana Tugas Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia Khoirizi mengatakan bahwa strategi yang dilakukan Kementerian Agama dalam mengantisipasi panjangnya antrian haji dengan menyusun regulasi dan larangan dana talangan haji. Regulasi yang dimaksud yakni mengatur batas usia mendaftar haji 18 tahun. Hal tersebut juga dikuatkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Pasal 4 menyebutkan bahwa persyaratan pendaftaran calon jemaah haji berusia minimal 12 tahun pada saat

⁵ Firman Arifandi, *Perihal Penting Haji Yang Sering Ditanyakan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 11

mendaftar.⁶

Sedangkan larangan dana talangan haji telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 disebutkan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷ Larangan tersebut dikeluarkan karena maraknya praktik pemberian dana talangan haji yang akan menambah daftar panjang antrian, dimana calon jemaah yang belum cukup memiliki uang dapat mendaftar dan mendapat nomor porsi haji.

Berbagai problematika terkait waktu tunggu keberangkatan haji akan berdampak pada antrian yang panjang. Maka sangatlah penting mendaftar haji sejak usia muda agar saat memasuki waktu keberangkatan masih dalam usia yang produktif belum berusia lanjut dan mengurangi resiko tinggi. Mendaftar haji diusia muda berkisar 12-15 tahun sehingga jemaah dapat menunaikan ibadah haji pada usia 35-50 tahun dengan kondisi fisik dan mental yang baik serta semakin menambah kualitas perjalanan ibadah haji. Hal inilah yang memacu perbankan syariah diIndonesia dalam melakukan inovasi terhadap produk-produk perbankan syariah terkait fasilitas pembiayaan perjalanan ibadah haji.

⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Calon jemaah haji Indonesia dapat melakukannya dengan membuka Tabungan Haji yang telah disediakan melalui Bank-Bank Syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sehingga nantinya dapat membayar melunasi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPHI) dengan sejumlah dana yang harus dibayar oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji dan memperoleh nomor porsi kursi haji pada tahun berikutnya.⁸ Bank Muamalat ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai salah satu bank syariah penerima setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang berdiri sejak tahun 1990 di Indonesia dan saat ini semakin berkembang pesat ditengah-tengah persaingan yang ketat. Seperti bank syariah lain, Bank Muamalat Indonesia juga menerapkan fungsi utamanya yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan layanan jasa. Dalam fungsinya menghimpun dana terdapat beragam produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain Tabungan IB Hijrah Haji, Tabungan IB Hijrah, Tabungan IB Hijrah Valas, Tabunganku, Tabungan IB Hijrah Rencana, Tabungan IB Hijrah Prima, dan Tabungan IB Simpel.

Dari beberapa produk tabungan diatas, Bank Muamalat Indonesia memiliki satu produk yang dirasa dapat memberikan pelayanan perbankan profesional untuk sahabat Muamalah yang berkeinginan menunaikan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

ibadah haji atau umroh. Pada tahun 1999, Bank Muamalat Indonesia dipercaya oleh Kementerian Agama untuk menjadi salah satu lembaga perbankan Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH) sehingga telah teruji mengantarkan ke tanah suci. Produk ini lebih dikenal dengan nama Tabungan iB Hijrah Haji.

Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia merupakan layanan perbankan syariah dengan menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang dikelola secara fleksibel dan praktis. Jenis rekening tabungan ini perorangan dan diperuntukan untuk anak-anak usia minimal 12, tersedia pilihan mata uang Rupiah atau *US dollar* dengan saldo awal minimum sebesar Rp. 100.000.⁹

Tabel 1.1
Ilustrasi Setoran Awal Pendaftaran Haji

Pilihan	Setoran Tabungan		Jangka Waktu
	Per bulan (Rp)	Per Hari (Rp)	
1.	100.000	3.333	20 tahun 10 bulan
2.	150.000	5.000	13 tahun 11 bulan
3.	200.000	6.667	10 tahun 5 bulan
4.	250.000	8.333	8 tahun 4 bulan
5.	300.000	10.000	7 tahun 0 bulan
6.	350.000	11.667	6 tahun 0 bulan
7.	400.000	13.333	5 tahun 3 bulan
8.	450.000	15.000	4 tahun 8 bulan
9.	500.000	16.667	4 tahun 2 bulan
10.	1.000.000	33.333	2 tahun 1 bulan

Sumber: *Data Bank Muamalat Indonesia KCU Kediri*

Ilustrasi diatas merupakan contoh setoran tabungan nasabah dengan berbagai pilihan sesuai kemampuan dari nasabah itu sendiri. Tabel diatas menjelaskan terkait jangka waktu nasabah dalam melakukan setoran

⁹ www.bankmuamalat.co.id (Diakses pada 27 November 2020)

tabungan perbulannya sampai mencapai setoran awal pendaftaran calon jemaah haji saat ini 25 juta. Tabungan ini hanya bisa dicairkan untuk membiayai perjalanan haji atau umroh. Keunggulan produk Tabungan iB Hijrah Haji ini mengutamakan pelayanan nasabah salah satunya ATM yang khusus digunakan ketika berada di tanah suci dan dilengkapi dengan bahasa melayu jadi tidak perlu repot membawa uang tunai dan lebih banyak bonus serta hadiah yang.¹⁰

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait mendaftar haji untuk anak-anak minimal usia 12 tahun. Hal ini yang menjadi syarat wajib haji yaitu baligh. Baligh artinya sudah sampai umur dewasa. Seandainya ada anak yang belum baligh mengerjakan haji dengan memenuhi syarat, rukun dan wajibnya haji maka dianggap sah, namun hajinya tidak menggugurkan kewajiban hajinya kalau sudah dewasa kelak jika ia mampu.¹¹ Oleh karenanya kebijakan pembatasan usia yang dibuat mengikuti syarat haji baligh dan dikatakan baligh ketika anak berumur 9-15 tahun.

Efisiensi terkait Tabungan Hijrah Haji anak dalam hal ini sangat berpengaruh sekali untuk masa depan mereka dimana mereka (anak-anak) kelak saat mereka sudah beranjak dewasa dan mempunyai tabungan haji sendiri serta ketika mereka mencapai umur 12 tahun akan mendapatkan porsi haji. Dalam menunaikan salah satu rukun Islam atau ibadah haji ini diperlukan fisik yang kuat, sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu usia

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), hal. 38

muda maupun dewasa sangatlah tepat untuk berangkat haji dengan keadaan fisik yang masih kuat.

Tabel 1.2
Data Perolehan Nasabah Tabungan iB Hijrah Haji Anak
Di Bank Muamalat Indonesia KC Kediri

No	Periode	Jumlah Nasabah	Saldo
1.	2018	12	301.507.200
2.	2019	19	490.262.932
3.	2020	26	662.329.258

Sumber: *Data Bank Muamalat Indonesia KCU Kediri*

Data diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya antusiasme orang tua dalam mendaftarkan haji anaknya diusia muda meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat ditahun 2018 jumlah nasabah 12, sedangkan ditahun 2019 jumlah nasabah 19 dan yang terakhir 2020 jumlah nasabah mencapai 28. Hal ini menjadikan suatu kesadaran orang tua dalam mengajarkan ilmu agama dan memberikan pemikiran bahwa menunaikan haji diusia muda sangatlah tepat dengan kondisi fisik yang kuat. Dengan membuka rekening tabungan haji ini di usia muda memberikan dampak baik dimasa depan. Efisiensi Tabungan Haji ini bila didaftarkan untuk anak-anak usia dibawah 12 akan mampu menghadapi daftar tunggu berkepanjangan dan nantinya untuk berangkat ketanah suci masih memiliki fisik dan stamina yang kuat serta umur yang belum dikatakan lansia.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas terkait **“Implementasi Produk Tabungan iB Hijrah Haji Sebagai Upaya Menghadapi Daftar Tunggu Calon Jemaah Haji Pada Bank Muamalat KC Kediri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti menemukan beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokusnya sebagai berikut ini:

1. Bagaimana penerapan produk tabungan iB Hijrah Haji yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KC Kediri sebagai upaya menghadapi daftar tunggu calon jemaah haji?
2. Bagaimana Efektivitas produk tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Kediri sebagai upaya dalam menghadapi daftar tunggu calon jemaah haji?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka sebagai sarana untuk mengungkapkan beberapa tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk menganalisa penerapan produk tabungan iB Hijrah Haji yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KC Kediri?
2. Untuk menganalisa Efektivitas produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Kediri sebagai upaya dalam menghadapi daftar tunggu calon jemaah haji.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata, memperoleh manfaat dan kegunaannya dalam beberapa penelitian mendatang, diantaranya:

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak atau lembaga terkait khususnya Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri dan Kementerian Agama Kabupaten Kediri dan sebagai bahan pengembangan pemikiran di dunia Manajemen Perbankan Syariah atau tingkat pemikiran Islam.

2. Manfaat Penelitian Secara Praktisi

- a. Sebagai wawasan penulis, tambahan ilmu pengetahuan, dan pembaca mengenai implementasi produk tabungan iB hijrah haji yang ada di lembaga keuangan syariah (LKS) terutama Bank Muamalat Indonesia.
- b. Nantinya hasil yang di dapat pada penelitian ini diharapkan menjadi suatu sumber inspirasi semua pihak dan sarana untuk referensi mahasiswa/i IAIN Tulungagung terkhusus jurusan Perbankan Syariah yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia KC Kediri diharapkan dapat membantu memperkenalkan dan mempromosikan kepada masyarakat luas mengenai produk Tabungan iB Hijrah Haji dan memberi andil lebih kepada Bank Muamalat Indonesia.
- d. Diharapkan penelitian ini akan membantu masyarakat luas dalam menggali dan memperoleh informasi-informasi terkait produk Tabungan Hijrah Haji pengurusan impian nasabah seperti umroh dan ibadah haji.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan pembiasan makna terhadap penelitian ini maka perlu ditegaskan maksud masing-masing bagian penting dari judul tersebut.

a. Efektivitas adalah dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

b. Implementasi adalah penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.¹³

c. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. produk dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu jasa, barang fisik dan gagasan.¹⁴

d. Tabungan

Tabungan adalah suatu bentuk investasi dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan.¹⁵

e. IB Hijrah Haji

IB Hijrah Haji adalah produk tabungan haji yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia perorangan atau anak-anak agar dapat

¹² Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), hal. 56

¹³ Arinda Firdianti, *Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar*, (Yogyakarta: CV.Gre Publishing, 2018) hal. 19

¹⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 12

¹⁵ Aqwa Naser Daulay, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah*, *Jurnal Hukum Falah*, 4 (1), 2017 (Online), diakses pada 13 Desember 2020

mewujudkan serta mempermudah nasabah dalam menunaikan ibadah haji.

f. Daftar Tunggu (*Waiting List*)

Daftar tunggu (*waiting list*) merupakan daftar tunggu calon jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan porsi, namun belum berangkat pada tahun saat mendaftar.¹⁶

g. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri

Bank umum Syariah pertama di Indonesia yang dikelola secara profesional dan murni syariah yang terletak di Kabupaten Kediri.

2. Secara Oprasional

Operasional yang dimaksud disini ialah memberikan kejelasan terkait judul penelitian agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Maka penjelasan diatas dapat ditarik pengertian Efektivitas Implementasi Produk Tabungan iB Hijrah Haji Sebagai Upaya Menghadapi Daftar Tunggu Calon Jemaah Haji (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri-Jawa Timur) adalah analisis mengenai penerapan produk tabungan haji yang diperuntukan anak-anak usia minimal 12 tahun sampai 17 tahun. Sehingga penerapan tabungan haji tersebut dapat membantu pemerintah dalam menghadapi problematika daftar tunggu berkepanjangan yang terjadi diIndonesia dan mengurangi resiko ketika menunaikan ibadah haji diusia lanjut yakni 70 tahun keatas.

¹⁶ Japeri, *Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji Di Kota Padang*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2 (1), 2017 (Online), diakses pada 23 November 2020

Pada penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan produk tabungan iB hijrah haji yang dilakukan oleh lembaga sehingga mampu menjadi salah satu langkah dalam menghadapi daftar tunggu haji.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan penelitian skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab pembahasan, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini membahas tentang gambaran umum skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berasal dari sumber pustaka atau literasi yang digunakan sebagai alat analisis untuk penelitian ini. Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu: teori efektivitas dan implementasi, produk, tabungan haji, anak usia dini, dan daftar tunggu. Selain itu terdapat penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai metode pengambilan dan analisa data-data yang digunakan untuk kepentingan penelitian. Bab ini terdiri dari delapan subbab, yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian

Bab ini berisi mengenai paparan data dan hasil temuan penelitian. Bab ini terdiri dari dua subbab yaitu: Paparan Data dan Temuan Penelitian.

Adapun paparan data berisi mengenai (implementasi produk tabungan iB hijrah haji sebagai upaya menghadapi daftar tunggu calon jeamaah haji dan Efektivitas produk tabungan iB hijrah haji di Bank Muamalat KC Kediri). Temuan Penelitian (implementasi produk tabungan iB hijrah haji sebagai upaya menghadapi daftar tunggu dan Efektivitas produk tabungan iB hijrah haji di Bank Muamalat KC Kediri).

BAB V: Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teori-teori yang relevan. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu implementasi produk tabungan iB Hijrah Haji sebagai upaya menghadapi daftar tunggu calon jeamaah haji dan Efektivitas produk tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Kediri sebagai upaya dalam menghadapi daftar tunggu calon jemaah haji.

BAB VI: Penutup

Bab ini yang berisi kesimpulan dan saran.